

## BPK SOROTI 17 PROYEK JALAN KOTA



*Kupastuntas.co*

Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Lembaga audit ini memberikan dua catatan penting dan harus menjadi perhatian Pemkot.

Pertama terkait defisit anggaran yang terjadi tiga tahun berturut-turut sejak 2015 – 2017. BPK telah memperingatkan Pemkot agar hal ini menjadi perhatian serius sehingga tidak terjadi kedepannya.

Kedua soal temuan 17 paket pembangunan infrastruktur jalan di Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja yang tertera dalam kontrak proyek. Hal ini menyebabkan kerugian negara sehingga rekanan diwajibkan mengembalikan uang senilai Rp1,4 miliar.

Plt. Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengatakan mendapat WTP memang membanggakan, tapi catatan BPK harus menjadi perhatian serius. Pihaknya meminta jajaran Pemkot dalam menyusun anggaran jangan besar pasak daripada tiang sehingga tidak menyebabkan defisit.

Menurut dia, ada dua penyebab terjadinya defisit anggaran. Pertama, pemasukan lebih sedikit dibanding dengan belanja dan penyebab kedua adalah kinerja tidak maksimal. “Saya minta Bappeda, DPRD, dan Sekretaris Kota kebawah harus menjadi perhatian dalam membuat anggaran,” kata dia, kemarin.

Terkait temuan proyek bermasalah, Yusuf Kohar menilai temuan itu menandakan pekerjaan proyek di Bandar Lampung dilakukan asal-asalan demi mencari keuntungan semata. Catatan BPK bahwa harus dikembalikan ke negara senilai Rp1,4 miliar. “Itukan harus dikembalikan oleh pemegang kontrak. Kalau 60 hari tidak dilaksanakan itu kan jadi delik aduan, masuk ranah hukum,” kata dia.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung, Syamsul Rahman, mengatakan sebagian besar uang sudah dikembalikan rekanan ke Kas Pemkot. Semuanya sudah dikejar sebelum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk memperoleh WTP.

“Sudah dilunasi sebagian besar ada beberapa yang masih cicil, kita target pekan depan sudah lunas, sampai hari ini yang belum bayar sisa Rp117 juta,” kata dia.

Adapun pengerjaan jalan yang menjadi temuan BPK, kata Syamsul, diantaranya Jalan Laksamana Malahayati dikembalikan Rp313 juta dari total proyek Rp33,038 miliar oleh PT

SBR. Jalan Wan Abdulrahman yang dikerjakan PT Aman Kesatria dengan nilai total Rp21,813 miliar dan harus mengembalikan Rp418 juta.

Jalan Panglima Polim yang dikerjakan CV Fayakun Family harus mengembalikan Rp104 juta. Kemudian jalur dua BKP yang dikerjakan PT Sukri Balak harus mengembalikan Rp71,617 juta. (KI)

### **Sumber Berita:**

Lampung Post, "BPK Soroti 17 Proyek Jalan Kota", 31 Mei 2018

### **Catatan:**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara yang mencakup seluruh unsur keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain memuat opini, LHP BPK juga memuat temuan hasil pemeriksaan, kriteria peraturan yang menjadi dasar temuan, dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah atas temuan pemeriksaan tersebut. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terhadap kerugian negara/daerah tersebut harus dilakukan ganti kerugian, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan dalam:

- Pasal 59 ayat (1) bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 59 ayat (2) bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

- Pasal 59 ayat (3) bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan dalam:

- Pasal 1 angka 11 bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan profesi adalah tunjangan yang diberikan pada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya;
- Pasal 16 ayat (1) bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat opini;
- Penjelasan Pasal 16 ayat (1) bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*);
- Pasal 20 ayat (1) bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Pasal 20 ayat (2) bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Pasal 20 ayat (3) bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima;
- Pasal 20 ayat (5) bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- Pasal 23 bahwa Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud;
- Pasal 26 ayat (2) bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);